



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa, perlu disusun pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 75);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Oktober 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 104

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 104 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Tahun 2016 berada pada tahap ketiga yaitu tahap pengembangan untuk pemantapan pembangunan secara menyeluruh dalam menyiapkan Sumedang yang sejahtera, agamis dan demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tema RKPD Tahun 2016 adalah “Percepatan Peningkatan Infrastruktur, Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi”.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut prioritas pembangunan daerah tahun 2016 meliputi:

1. meningkatnya kualitas insfrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah;
2. terwujudnya insfrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru;
3. meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat;
4. meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang;
5. meningkatnya ketahanan pangan daerah;
6. terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;
7. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
8. terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel;
9. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan;
10. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
11. meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
12. meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah;
13. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
14. meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan; dan
15. lestariannya nilai-nilai kesundaan.

Program unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. pembinaan akhlak/moral masyarakat;

2. penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;
3. pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan jaminan pelayanan kesehatan gratis;
4. rehabilitasi dan peningkatan jalan, jaringan irigasi;
5. reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
6. peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar tradisional;
7. peningkatan anggaran untuk pembangunan pedesaan dan tunjangan pedesaan dan tunjangan aparatur pemerintahan desa dan tunjangan rukun tetangga dan rukun warga;
8. peningkatan kesejahteraan guru PNS/honorer, buruh, tenaga kesehatan, dan PNS lainnya/tambahan penghasilan pegawai;
9. peningkatan tunjangan ustadz, kyai/guru ngaji, pesantren, mesjid, tempat pengajian Al-Quran, madrasah diniyah takmilyah, majelis ulama Indonesia, ormas, seni budaya, olahraga, dan kepemudaan;
10. penataan kota dan pedagang kaki lima di Kota Sumedang.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus mendukung tercapainya prioritas dan program unggulan kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dan pemerintah daerah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dasar dalam penyusunan Pra Rencana Anggaran Biaya. RKPDesa berpedoman pada RKPD kabupaten Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD provinsi Tahun 2016.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada RKPDesa dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan
Bidang Pembangunan Daerah

No	Bidang Pembangunan Daerah	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBDesa		
		Kelompok	Belanja Pegawai, Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Barang yang Diserahkan	Kelompok (Rp)	Belanja Pegawai, Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Barang yang Diserahkan (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7(5+6)

1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah; a.; b.; c. dst					
2.	Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru; a.; b.; c. dst					
3.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat; a.; b.; c. dst					
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang; a.; b.; c. dst					
5.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah; a.; b.; c. dst					
6.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif; a.; b.; c. dst					
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik; a.; b.; c. dst					
8.	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel; a.; b.; c. dst					

9.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan; a.; b.; c. dst					
10.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; a.; b.; c. dst					
11.	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; a.; b.; c. dst					
12.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah; a.; b.; c. dst					
13.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; a.; b.; c. dst					
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan; a.; b.; c. dst					
15.	Lestarinya nilai-nilai kesundaan. a.; b.; c. dst					

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan masing-masing prioritas bidang pembangunan daerah;
2. Kolom 3 diisi dengan nama kelompok pada urusan pemerintahan daerah tertentu yang target kinerjanya terkait dengan bidang pembangunan daerah;

3. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan bidang pembangunan daerah;
4. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
5. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah kolom 5 dan kolom 6.

Tabel 2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Daerah	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBDesa					Jumlah
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8(3+4+5+6+7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
dst.							

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas daerah;
2. Kolom 3 sampai dengan 7 diisi dengan jumlah anggaran belanja bidang sesuai prioritas desa yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah; dan
3. Kolom 8 diisi dengan jumlah kolom 3 sampai dengan kolom 7.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa antara lain hasil badan usaha milik desa, tanah kas desa dan hasil usaha lainnya. Penganggaran hasil usaha desa memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Hasil Aset

Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, hasil aset lainnya. Penganggaran hasil pengelolaan aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

d. Lain-lain pendapatan asli desa

Lain-lain pendapatan asli desa antara lain:

1. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PADesa, jenis Lain-lain PADesa, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
2. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang meliputi antara lain :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan

c. surat keterangan.

2). Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati mengenai Besaran Penerimaan Dana Desa Tahun 2016. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana desa didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah, didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2016, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD), Penganggaran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun Anggaran 2015.
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBDesa pemberi bantuan. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBDesa pemberi bantuan. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah desa harus

menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3). Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan hadiah, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain yang diterima kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa diluar hitungan 30%.

b. Belanja operasional Perkantoran

Penganggaran untuk belanja operasional perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015 serta kebutuhan untuk masa satu tahun anggaran.

c. Belanja operasional BPD

Penganggaran untuk belanja operasional BPD disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kebutuhan operasional BPD untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Belanja operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Penganggaran untuk belanja operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

f. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja serta besarnya berpedoman pada Keputusan Bupati.
- b) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Hasil perjalanan dinas dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset desa, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah desa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pemeliharaan barang milik desa yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, serta peraturan perundang-undangan.

g. Belanja Modal

- a) Pemerintah desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk daerah. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik desa didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik desa yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketersediaan barang milik desa yang ada.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik desa mempedomani peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

h. Surplus/Defisit APBDesa

- a) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) desa, pembentukan dana cadangan.
- c) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 3
Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya					
Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)
x	X	x			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
x	X	x	01		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
x	X	x	01	01	Penghasilan tetap dan tunjangan
x	X	x	01	02	Operasional perkantoran
x	X	x	01	03	Operasional BPD
x	X	x	01	04	Operasional RT/RW
					Dst.....
x	x	x	02		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
x	x	x	02	01	Perbaikan saluran irigasi
x	x	x	02	02	Pengaspalan jalan desa
					Dst.....
x	x	x	03		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
x	x	x	03	01	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
					Dst.....
x	x	x	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat
x	x	x	04	01	Kegiatan Pelatihan Kepala desa dan perangkat
					Dst.....
x	x	x	05		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Tak Terduga
x	x	x	05	01	Kegiatan kejadian luar biasa
					Dst.....
x	x	x	06		Dst.....

- 2) dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan kelompok dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala desa dan BPD wajib menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2015. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 antara pemerintah desa dengan BPD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala desa dengan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016, paling lambat bulan Oktober 2015, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	Penyusunan RKPDes	Akhir bulan Mei	
2	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan Agustus	
3	Penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada BPD	Minggu pertama bulan Oktober	
4	Pembahasan Raperdes tentang APBDesa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan Oktober	
5	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa terhadap Raperdes	Paling lambat bulan Oktober	
6	Penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
7	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi	
9	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
10	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa	

2. Dalam hal kepala desa dan BPD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 oleh kepala desa kepada BPD, kepala desa menyusun dan menetapkan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 paling tinggi sebesar angka APBDesa Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 harus memperhatikan:

- a. Angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dibatasi maksimum sama dengan angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau APBDesa Tahun Anggaran 2015 apabila tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015;
 - b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2016, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Perubahan RKPDes	Akhir bulan Juli	
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan September	
3.	Penyampaian Raperdes tentang P-APBDesa kepada BPD	Minggu kedua bulan September	
4.	Pembahasan Raperdes tentang P-APBDesa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan September	

5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa terhadap Raperdes	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Penyampaian Raperdes tentang P-APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi	
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan	
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa	

4. Dalam hal kepala desa berhalangan tetap maka pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa kepada BPD dan menandatangani Kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Apabila kepala desa berhalangan sementara, kepala desa mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal kepala desa dan sekretaris desa berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

5. Dalam hal Ketua BPD berhalangan tetap, maka wakil ketua BPD menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
6. Dalam hal Ketua BPD dan wakil ketua berhalangan tetap, maka sekretaris BPD menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
7. Dalam hal Ketua BPD, wakil ketua, dan sekretaris BPD berhalangan tetap, maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
8. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 23, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. BPD bersama-sama kepala desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Camat diterima oleh kepala desa.
Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh ketua BPD, dan menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:
 - a. Desa lain;
 - b. Pihak ketiga;Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, mengacu pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, hibah, hadiah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa yang disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran, apabila pemerintah desa telah menetapkan perubahan APBDesa atau tidak melakukan perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada BPD.

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN